



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Alamat : Jln. Jend Ahmad Yani 30 – SLAWI, Telp/Fax. ☎ (0283) 6198525
Kode Pos 52412 E-Mail : bappenda@tegalkab.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 406/ 2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 151)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL


KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 18 Agustus 2022

✶ KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL



SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tegal (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Tegal (sebagai laporan).

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TEGAL NOMOR: / 2022
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TEGAL

N	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUHARINTO, S.Sos, M.Si	Kepala Bapenda	Atasan PPID
	SUSIANA HARTININGRUM, SH	Sekretaris BAPENDA	Ketua PPID Pembantu
	SITI JUM'AMIMAH, SE, MM	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Bapenda	Sekretaris PPID Pembantu
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI*			
	JUNEEDY, S.IP	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapenda	Koordinator
	MOKHAMAD KHAERONI	Pelaksana	Anggota
BIDANG PENGELOLA KLASIFIKASI DAN PENGELOLA INFORMASI			
	TRI ARYATI PUJIHASTUTI, SH	Kasubid Perencanaan Pendapatan Daerah	Koordinator
	LANI KRISTİYANTO	Staf Pelaksana Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI			
	ISMI SOLIHATUN, SE, MM	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Koordinator
	SETYA YURISSA PUTRA, S.STP	Staf Pelaksana bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
BIDANG PENGELOLA PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
	TUKIRAN, S.IP	Kasubid Penyuluhan dan Pengendalian Pendapatan	Koordinator
	ROSIDIN, SE	Staf Pelaksana bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota

✕ KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TEGAL



SUHARINTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TEGAL NOMOR : *1406/2022*
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TEGAL

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
1	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informai publik serta mengikuti proses ata sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan perundang-undangan;

		<ul style="list-style-type: none"> d. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal; f. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; g. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; h. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
4	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
5	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan b. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.

6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi; b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik; c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;
7	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi; d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

♣ KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL

